

PARPOL – BANTUAN KEUANGAN

2006

PERDA KAB. TEGAL NO. 16, LD. TH. 2006 NO. 14 : 7 HLM + LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat perlu diberikan bantuan keuangan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU No. 13 Th 1950; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 31 Th. 2002; UU No. 12 Th. 2003; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 9 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP Prop. Jateng No. 9 Th. 2006; Perda Kab. Tegal No. 02 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th. 2003.
 - Perda ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Bantuan keuangan diberikan setiap tahun anggaran secara proposional berdasarkan jumlah kursi di DPRD hasil Pemilu, besarnya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
 3. Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).
 4. Tata Cara Pengajuan Bantuan Keuangan
 5. Tata Cara Penyerahan Bantuan Keuangan
 6. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan
- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 September 2006.